

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berinvestasi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama islam, hal tersebut dikarenakan investasi akan membuat harta seseorang tersebut menjadi produktif yang dapat membawa manfaat pada orang tersebut. Al-Qur'an juga tidak membenarkan kegiatan menimbun kekayaan (*ikhitkar*) terhadap harta yang dimiliki sebagaimana terdapat dalam QS Al-Taubah : 33.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣٣

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan (membawa) petunjuk dan agama yang benar agar Dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai (QS Al-Taubah : 33).

Investasi dalam ekonomi syariah bukan berarti semata mata memperkaya diri sendiri dengan cara menghalalkan cara yang dilarang oleh Islam untuk memperoleh keuntungan. Dalam berinvestasi harus tetap didasarkan pada tuntunan norma, etika dan tuntunan syariah yang ketentuannya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam berinvestasi ada beberapa tahapan yang harus diketahui dalam proses investasi tersebut, yaitu aspek, postulat dan konsep investasi tersebut.. Hal ini dikarenakan investasi dapat berfungsi sebagai pengetahuan yang bersifat spiritual karena menggunakan prinsip syariah, sekaligus dapat melibatkan ilmu dan amal secara prinsip syariah sehingga sangat dianjurkan bagi setiap muslim (Fathoni & Rodoni, 2019 hlm. 236).

Untuk berinvestasi tentunya diperlukan sebuah sarana dalam melakukan kegiatan investasi tersebut dan saat ini sarana untuk berinvestasi khususnya di Indonesia adalah melalui pasar modal. Pasar modal ialah tempat perdagangan berbagai jenis surat berharga jangka panjang dan instrumen keuangan lainnya yang dapat diperjualbelikan. Terdapat dua pasar modal di Indonesia, yaitu pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah merupakan tempat untuk perdagangan

efek perusahaan yang mana efek tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Fathoni & Rodoni, 2019 hlm. 58)


Dalam mencapai tujuan dalam berinvestasi, tentunya memerlukan keputusan yang sudah dipertimbangkan oleh investor seperti risiko yang akan diterima dan return yang akan diperoleh. Pada umumnya, investor akan mengalokasikan dananya dengan mempertimbangkan aspek secara finansial, yaitu imbal hasil dan risiko yang diterima. Akan tetapi ada juga investor yang dalam kegiatan investasinya tidak mempertimbangkan aspek finansial melainkan lebih mengutamakan nilai nilai yang dianutnya, seperti ajaran agama. Untuk mencapai hal tersebut tentunya investor khususnya pada saham harus memiliki pertimbangan dalam setiap keputusan yang akan diambil seperti membeli, menjual, maupun mempertahankan saham yang dimiliki (Rivo Amirullah & Ratnasari, 2020, hlm. 2203). Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dianggap jelas dan logis, oleh karena itu manusia cenderung menyangkutkan rasionalitasnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi (Asri, 2013, hlm. 26).

Pertumbuhan investor pada pasar modal syariah yang ada di Indonesia terbilang masih tertinggal dengan berbagai negara lain terutama di asia. Persentase dari investor di Indonesia masih terbilang minim dengan jumlah 0,15%, sedangkan malaysia dengan jumlah 15% dan Singapura sebesar 30%. Dari data tersebut yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, banyaknya rekening efek yang aktif saat ini masih terbilang minim, yaitu kurang dari 600.000 rekening yang hingga saat ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut apabila dibandingkan dengan thailand yang jumlah rekening efeknya yang berjumlah 25 juta rekening tentunya jumlah rekening efek yang ada di Indonesia masih sangat kecil (Otoritas jasa keuangan, 2017).

Negara sendiri sangat bergantung kepada pasar modal, karena pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pasar modal. Ada dua fungsi yang terdapat pada pasar modal yaitu ekonomi dan keuangan. Hal tersebut penting bagi negara untuk memaksimalkan potensi dari pasar modal, salah satunya adalah dengan cara

memperbanyak kekuatan investor domestik. Besarnya nilai investasi tidak akan begitu efektif apabila jumlah dari investor domestik hanya sedikit, dalam acara *Master Plan Pasar Modal Indonesia* pada tahun 2010-2016, kekuatan investasi di dalam negeri sangat ditentukan oleh besaran nilai dari investasi investor domestik dan juga banyaknya jumlah investor domestik (Sandy, 2017).

Dalam berinvestasi pada saham syariah, tentunya keinginan tersebut tidak akan langsung muncul begitu saja, tentunya ada beberapa faktor yang telah dipertimbangkan investor untuk menginvestasikan dananya pada saham syariah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan saham konvensional, saham syariah harus memiliki keunggulan. Beberapa kelebihan saham syariah adalah tidak adanya unsur, riba, maisir, dan gharar (Hanif, 2012, hlm. 6). Selain itu juga investor dari saham syariah tidak hanya investor muslim saja melainkan juga terdapat investor non muslim, hal ini dikarenakan investor menilai saham syariah lebih tahan terhadap perubahan ekonomi, hal ini didukung dengan data pertumbuhan saham syariah pada tahun 2015-2019 yang meningkat cukup signifikan (Marjudin, 2019).



Gambar 1. Perkembangan Saham Syariah Per Periode Desember

Sumber : (OJK, 2020)

Pertumbuhan pasar modal syariah terutama pada saham syariah telah meningkat tinggi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan jumlah investor sejak tahun 2014 yang awalnya berjumlah 2.705 orang investor menjadi 62.840 investor pada tahun 2019, kenaikan jumlah investor tersebut dikarenakan semakin bertambahnya jumlah saham syariah yang pada awalnya berjumlah 329 menjadi 441 saham syariah yang telah melantai di bursa efek Indonesia. Di sisi lain seiring dengan terjadinya pertumbuhan pada saham syariah, pertumbuhan saham syariah juga ditandai dengan meningkatnya rekening investor yang berbasis syariah. Pada tahun 2019 terdapat 15 anggota bursa yang sudah menggunakan rekening dengan prinsip syariah. Berdasarkan data statistik saham syariah dan saham konvensional telah dipublikasikan OJK yang menunjukkan bahwasannya pada rentang waktu yang sama dari tahun 2014-2020 sebesar 30%, sedangkan saham konvensional pada kurun waktu yang sama mengalami peningkatan hanya sebesar 16%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan saham syariah di Indonesia memiliki kapitalisasi pasar yang tergolong baik (OJK, 2020).

Meskipun pertumbuhan dari saham syariah terbilang baik, namun pertumbuhan pada saham syariah sendiri terbilang masih minim. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya investor yang menyebabkan perilaku investor mengenai saham syariah. Keraguan tersebut disebabkan karena pola pikir dari masyarakat bahwa saham syariah tidak jauh berbeda dari saham konvensional dan sama sama mengandung unsur spekulasi. Agar menghilangkan keraguan tersebut masyarakat membutuhkan edukasi mendalam terkait saham syariah agar dapat memahami konsep, prinsip dan juga mekanisme perdagangannya yang tentunya pada saham syariah berbeda dengan saham konvensional (Wulandari, 2019).

Pada saat ini jumlah dari investor syariah yang paling banyak berada pada wilayah Jakarta, yaitu sebanyak 692.663 *Single Investor Identification* (SID), sedangkan jumlah keseluruhan dari pemodal syariah yang ada di Indonesia adalah sebanyak 50.000 SID pada tahun 2019. Dibandingkan dengan investor regular pada Desember 2015-2019, jumlah dari *Single Investor Identification* (SID) meningkat

sebesar 29.08 persen dari 692.663 SID menjadi 894.116 SID. Sedangkan sejak Desember 2017 hingga 29 Desember 2020, SID meningkat 44.06 persen dari 1.12 juta SID menjadi 1.61 juta SID (Wulandari, 2019).

Kinerja dari saham syariah sendiri tidak terlalu buruk apabila melihat pertumbuhan saham syariah setiap tahunnya, namun apabila dilihat dari pertumbuhan kapitalisasi pasar dalam indeks JII (Jakarta Islamic Index) belum bisa untuk menyaingi index dari saham LQ45, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan sebuah pertanyaan terhadap pertumbuhan saham syariah yang bertumbuh setiap tahunnya. Kapitalisasi pasar sendiri merupakan indikator terhadap sering atau tidaknya saham tersebut ditransaksikan, hal tersebut dapat dilihat dari saham syariah yang jumlahnya sangat bervariasi, namun masih kurang aktif dibandingkan dengan saham LQ45. Melihat dari hal tersebut kita perlu untuk menilai lebih jauh dari jumlah investor, dikarenakan jumlah dari investor akan menentukan jumlah dari kapitalisasi pasar (Darmawan et al., 2019, hlm. 193)

Kondisi makro ekonomi negara, mikroekonomi negara, dan juga kondisi dari perusahaan tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap kinerja dari saham syariah. Faktor faktor tersebut tentunya sangat mempengaruhi kinerja dari saham syariah, sehingga naik atau tidaknya saham tersebut, seberapa besar return yang diperoleh seorang investor sangat bergantung pada faktor faktor tersebut untuk berinvestasi pada saham syariah. Hal tersebut tentu harus diperhatikan sebelum mulai berinvestasi pada perusahaan tersebut, mencari informasi, mempelajari risiko dari saham itu sendiri sehingga investor dapat mengelola keuangan mereka dan juga meminimalisir risiko dalam berinvestasi bagi investor tersebut (Purboyo et al., 2019 hlm. 139).

Dorongan terhadap pengetahuan investasi dapat berpengaruh kepada faktor lainnya dalam kegiatan investasi, sehingga dapat mendorong perilaku seseorang tersebut dalam ketertarikannya untuk berinvestasi. Apabila seorang investor memahami investasi secara mendasar dan mengetahui risiko yang akan diterima ketika melakukan kegiatan berinvestasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut dalam berinvestasi (Simutorang et al., 2014 hlm. 2). Bagi investor yang baru terjun dalam dunia pasar modal khususnya pada instrumen saham cenderung

masih banyak yang berpikir bahwasannya dalam mendapatkan keuntungan melalui penanaman modal masih merupakan hal baru, hal tersebut menunjukkan tingkat pengetahuan dari masyarakat Indonesia yang terbilang masih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain (Merawati & Semara Putra, 2015). Sebelum memulai berinvestasi investor harus memahami terlebih dahulu hal penting terkait pengetahuan investasi, yaitu dasar dasar pengetahuan investasi, risiko yang akan diterima dalam berinvestasi dan juga return yang akan didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi. Hal tersebut diperlukan agar terhindar dari kegiatan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penipuan dan judi yang akhirnya dapat merugikan investor, untuk itu diperlukan pengetahuan yang mendalam dalam menganalisis suatu efek yang nantinya akan dibeli oleh investor tersebut (Halim, 2005, hlm. 4).

Investor juga sering kali mengharapkan keuntungan yang cepat dan maksimal dengan risiko yang minimal, namun toleransi dari masing masing investor memiliki batasan tertentu yang dapat diterima. Pada dasarnya terdapat dua hal yang mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan sebuah investasi, pertama sejauh mana kegiatan investasi tersebut dapat memaksimalkan *return* bagi investor, kedua keputusan berinvestasi berdasarkan kesiapan psikologis investor. Hal tersebut merupakan pola pikir investor yang memiliki pola pikir rasional (Christanti & Mahastanti, 2011 hlm. 37), namun tidak setiap investor tidak berpikir secara rasional, dalam pasar modal ada juga sebagian investor yang bertindak secara irasional dan melakukan tindakan diluar asumsi rasional pada umumnya (Suryawijaya, 2003, hlm. 7). Pada dasarnya investor yang memiliki sifat rasional dalam pengambilan keputusan investasinya mengharapkan *return* yang maksimal dengan risiko yang tentu dapat diterima. Toleransi dari setiap investor berbeda beda tentunya apabila melihat dari perspektif investor terhadap risiko, maka dapat dikelompokkan menjadi investor yang suka terhadap risiko (*risk seeker*), investor yang suka risiko menengah (*risk moderat*), dan investor yang tidak suka terhadap risiko (*risk averter*). Investor yang menyukai risiko terkadang melakukan sebuah kesalahan karena terlalu yakin terhadap keputusannya (*overconfidence*) terhadap pengetahuan yang dimiliki, sehingga

menganggap remeh (*underestimate*) atas segala kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya (Farayibi & Oladapo, 2015, hlm. 52).

Sebagai investor yang berinvestasi pada saham syariah, tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT pada Surat Al-Baqarah:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah : 275).

Pada surat tersebut Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Selain faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah, tentunya *religiusitas* menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada saham syariah. Hal tersebut agar investor selalu mendekatkan kegiatan investasinya kepada Allah SWT, dengan begitu investor tidak akan memilih perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan islam, yaitu produk haram yang dihasilkan, kegiatan operasional haram, kegiatan yang mengandung *maisir* dan juga riba (Maisur et al., 2015). Religiusitas sendiri merupakan sikap atau kesadaran seseorang atas keyakinan terhadap agama. Dengan keagamaannya, maka seseorang tersebut akan bertindak sesuai dengan aturan dari agama tersebut. Aktivitas beragama tidak hanya dilakukan ketika sedang beribadah saja, namun juga dilakukan ketika melakukan kegiatan yang didasari oleh ibadah. Dengan begitu manusia melakukan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Tuhan dan agamanya (Sahlan, 2011, hlm. 39–41).

Namun, beberapa orang masih tidak menganggap religiusitas sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dan investor cenderung untuk mendapatkan keuntungan secara cepat tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya perilaku dalam membeli saham, seperti contohnya pada kasus yang belakangan ini muncul kasus jiwasraya yang mana perusahaan tersebut melakukan investasi pada saham yang kinerjanya kurang baik

(Ulya, 2020). Kebijakan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi kerugian yang dialaminya. tentunya hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam khususnya pada faktor religiusitas tanpa menimbang risiko yang akan diterima dan mempertimbangkan halal atau haramnya saham tersebut.

Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi pada instrumen investasi berbasis syariah, sudah sepatasnya bagi investor untuk mempelajari dan mengetahui hal yang berkaitan dengan investasi syariah. penelitian ini dilakukan agar pembaca khususnya investor dapat mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku investor yang ingin berinvestasi pada instrumen investasi syariah khususnya pada saham syariah, faktor faktor tersebut adalah pengetahuan investasi, kesiapan psikologis dan religiusitas.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan investasi terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah?
2. Bagaimanakah pengaruh kesiapan psikologis terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah?
3. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah?
4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan investasi, kesiapan psikologis, dan religiusitas terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah.

2. Guna mengetahui pengaruh kesiapan psikologis terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah.
3. Guna mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, kesiapan psikologis, dan religiusitas terhadap perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah?

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengelompokkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Memberikan kontribusi bagi studi pasar modal khususnya pada saham syariah mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi pada saham syariah.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi para regulator saham syariah seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia selaku pengendali pasar modal syariah di Indonesia untuk menggiring investor dalam berinvestasi pada saham syariah.